

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**  
**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 55 TAHUN 2019 DAN PERATURAN**  
**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2022**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 55 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2022
<b>TENTANG</b>  <b>PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS</b>	<b>TENTANG</b>  <b>PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS</b>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  BUPATI HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  BUPATI HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan pasal 7 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penyelenggaraan kearsipan berupa Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis.	a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan kondisi daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pengamanan penyimpanan Arsip Dinamis keuangan dari kerusakan akibat bencana alam, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan tempat penyimpanan dan duplikasi Arsip Dinamis keuangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis.	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 55 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis.
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);	1. Tetap
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);	2. Tetap
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);	3. Tetap
4. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);	4. Tetap
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);	5. Tetap
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	6. Tetap
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);	7. Tetap
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);	8. Tetap
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;	9. Tetap
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan.	10. Tetap
11.	11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis.

<b>MEMUTUSKAN:</b>	<b>MEMUTUSKAN:</b>
Menetapkan:	Menetapkan:
<b>PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS</b>	<b>PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS</b>
<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>	<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>
<b>Pasal 1</b>	<b>Pasal 1</b>
	Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 55) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :	Tetap
1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakata, berbangsa, dan bernegara.	Tetap
2. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.	Tetap
3. Arsip Aktif adalah yang frekuensi penggunaannya tinggi dan / atau terus menerus.	Tetap
4. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional Pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.	Tetap
5. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelansungn operasional Pencipta Arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergtantikan apabila rusak atau hilang.	Tetap
6. Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaaitan dengan keberadaan dan kelangsunganhidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.	Tetap
7. Arsip Umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.	Tetap
8. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengndalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistmatis, meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.	Tetap
<b>BAB II MAKSUD, TUJUAN</b>	<b>BAB II MAKSUD, TUJUAN</b>
<b>Pasal 2</b>	<b>Pasal 2</b>
Maksud diTetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan Arsip Dinamis oleh Perangkat Daerah.	Tetap
<b>Pasal 3</b>	<b>Pasal 3</b>
Tujuan diTetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis.	Tetap
<b>BAB III PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>BAB III PENGELOLAAN ARSIP</b>
<b>Pasal 4</b>	<b>Pasal 4</b>
1. Pengelolaan Arsip Dinamis wajib dilakukan oleh Pencipta Arsip.	Tetap

2. Pencipta Arsip sebagaimana pada ayat (1), di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi : a. Unit Pengolah terdiri dari : Bagian dibidang-bidang satuan kerja perangkat daerah, misal bidang perpustakaan, bidang social, bidang kependudukan. b. Unit Kearsipan terdiri dari : Sekretariat/TU disatuan perangkat daerah.	Tetap
3. Selain Unit Kearsipan sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pencipta Arsip di Daerah meliputi : a. Organisasi Politik; b. Organisasi masyarakat; c. Perusahaan; dan d. Perorangan	Tetap
<b>Pasal 5</b>	<b>Pasal 5</b>
1. Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam pasal (2), meliputi kegiatan a. Pencipta arsip b. Pengguna arsip c. Pemeliharaan arsip d. Penyusutan arsip	Tetap
2. Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. Pembuatan arsip b. Penerimaan arsip	Tetap
3. Pengguna Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b a. Klasifikasi Arsip; b. Sistem klasifikasi keamanan; dan c. Akses Arsip.	Tetap
4. Pemeliharaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan : a. Pemberkasan Arsip Aktif; b. Penataan Arsip In Aktif; c. Penyimpanan Arsip, dan; d. Alih media Arsip.	Tetap
5. Pemeliharaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan : a. Pemberkasan Arsip Aktif; b. Penataan Arsip In Aktif; c. Penyimpanan Arsip, dan; d. Alih media Arsip.	Tetap
<b>Pasal 5A</b>	<b>Pasal 5A</b>
	1. Untuk Arsip Dinamis keuangan, penyimpanan ditempatkan pada tempat penyimpanan dengan ketinggian sekurangkurangnya 2 (dua) meter bagi tempat kerja yang hanya 1 (satu) lantai atau tempat kerja berada di lantai 1 (satu).
	2. Arsip Dinamis keuangan dilakukan duplikasi sekurangkurangnya 1 (satu) buah khusus untuk disimpan sebagai dokumentasi.
	3. Bahan tempat penyimpanan Arsip Dinamis keuangan terbuat dari kayu keras/ baja ringan/ besi/ aluminum.
<b>Pasal 6</b>	<b>Pasal 6</b>
Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap
	<b>PASAL II</b>
	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
<b>BAB IV KETENTUAN PENUTUP</b>	<b>BAB IV KETENTUAN PENUTUP</b>
<b>Pasal 7</b>	<b>Pasal 7</b>
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.	Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

**Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 26 Nopember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI TENGAH,**

**Ttd**

**AKHMAD TAMZIL**

**Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 13 Mei 2022  
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**

**Ttd**

**AULIA OKTAFIANDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2019  
NOMOR 55

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022  
NOMOR 18